WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 521 - 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/4145/BKD-2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil an. Adami Fajri, S.Kom, MPP, ME, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Perencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama	:	ADAMI FAJRI, S.Kom, MPP, ME
b. NIP	:	198605032010011017
c. Pangkat/(Golongan/Ruang)/TMT	:	Penata TK I /(III/d)/ 1 April 2022
d. Unit Kerja Asal	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dari Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 300 (tiga ratus).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Oktober 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Solok, 10 November 2023

Nomor : 800.1.3.3/ 861 /BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth.	:	Walikota Solok
Melalui	:	Sekretaris Daerah
Dari	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tentang	:	Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana an. Adami Fajri, S.Kom, MPP, ME
Catatan	:	Keputusan Walikota ini bertujuan untuk memberhentikan : 1. Adami Fajri, S.Kom, MPP, ME dari Jabatan Fungsional Perencana dikarenakan yang bersangkutan Mutasi ke Pemerintah Provinsi Sumatera barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/4145/BKD-2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil an. Adami Fajri, S.Kom, MPP, ME. 2. Berdasarkan huruf n Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepagawaian instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan..
Lampiran	:	4 (empat) rangkap.
Untuk mohon tanda tangan atas	:	Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana an. Adami Fajri, S.Kom, MPP, ME

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERINTAH KOTA SOLOK BKPSDM

BITEL, SH, MM
NIP. 196905151989011002